



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana nasional non alam wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mengakibatkan perubahan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Perubahan	Paragraf
1	1
1	1

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 15. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan

Nomor SE-	
OPD	Bag.
Anggaran	Anggaran
	

- Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN DAN TATACARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Tatacara Pengalokasian alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Daerah untuk Desa Di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4



- (1) ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana ayat (1) diatas sebesar Rp. 50.611.336.800 dan dilakukan pemotongan sebesar Rp. 1.524.376.618 sehingga menjadi Rp.49.086.960.182.
 - (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, indeks kesulitan geografis, dan variable penyesuaian.
2. Ketentuan Lampiran III diubah, sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

3. Ketentuan Pasal 15 Ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dianggarkan setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Bupati menetapkan besaran sementara ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi untuk masing-masing desa pada PT. Bank Sulutgo Cabang Marisa.
- (3) Pemerintah desa membuka rekening kas desa pada PT. Bank Sulutgo Cabang Marisa.
- (4) Rekening kas desa dimaksud pada ayat (3) diatas adalah rekening yang telah digunakan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan untuk pengelolaan kegiatan APBDesa dan jumlah tidak lebih dari 1 (satu) rekening.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD, bagi Hasil Pajak, dan bagi hasil Retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Camat meneruskan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setelah dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Sistim Keuangan Desa tingkat Kecamatan.
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (8) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud ayat (1) menyalurkan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (9) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah melalui PT Bank Sulutgo Cabang Marisa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penyaluran ADD dilakukan 1/12 (satu per dua belas bulan) dengan administrasi pengajuan dilakukan per triwulan; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

LAMPIRAN III

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 September 2021

PERIHAL : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN POHUWATO

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Sebelum Perubahan	Refocusing	Pagu Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Popayato	Torosiaje Jaya	538.317.000	16.209.000	522.108.000
2	Popayato	Popayato	460.408.000	13.872.000	446.536.000
3	Popayato	Telaga	500.214.000	15.066.000	485.148.000
4	Popayato	Torosiaje	503.649.000	15.169.000	488.480.000
5	Popayato	Bukit Tingki	478.798.000	14.424.000	464.374.000
6	Popayato	Tunas Harapan	403.206.000	12.156.000	391.050.000
7	Popayato	Trikora	468.938.000	14.128.000	454.810.000
8	Popayato	Dambalo	523.118.000	15.753.000	507.365.000
9	Popayato	Telaga Biru	458.597.000	13.818.000	444.779.000
10	Popayato	Bumi Bahari	491.364.300	14.801.000	476.563.300
11	Lemito	Lemito	573.662.000	17.270.000	556.392.000
12	Lemito	Wonggarasi Barat	525.579.000	15.827.000	509.752.000

13	Lemito	Lomuli	477.706.000	14.391.000	463.315.000
14	Lemito	Lemito Utara	501.214.000	15.096.000	486.118.000
15	Lemito	Kenari	518.493.000	15.615.000	502.878.000
16	Lemito	Wonggarasi Tengah	532.506.000	16.035.000	516.471.000
17	Lemito	Suka Damai	487.147.000	14.674.000	472.473.000
18	Lemito	Babalonge	458.778.000	13.823.000	444.955.000
19	Randangan	Motolohu	531.719.000	16.011.000	515.708.000
20	Randangan	Imboddu	471.179.000	14.195.000	456.984.000
21	Randangan	Manunggal Karya	576.107.500	17.343.000	558.764.500
22	Randangan	Sidorukun	501.077.000	15.092.000	485.985.000
23	Randangan	Sarimurni	504.260.000	15.188.000	489.072.000
24	Randangan	Huyula	530.381.000	15.971.000	514.410.000
25	Randangan	Omayuwa	485.353.000	14.620.000	470.733.000
26	Randangan	Ayula	496.104.000	14.943.000	481.161.000
27	Randangan	Patuhu	542.541.000	16.336.000	526.205.000
28	Randangan	Banuroja	501.289.000	15.098.000	486.191.000
29	Randangan	Pelambane	477.904.000	14.397.000	463.507.000
30	Randangan	Motolohu Selatan	594.396.000	17.892.000	576.504.000
31	Randangan	Sidowonge	525.263.000	15.818.000	509.445.000
32	Marisa	Marisa Selatan	542.540.000	16.336.000	526.204.000
33	Marisa	Marisa Utara	541.835.000	16.315.000	525.520.000

34	Marisa	Teratai	563.534.000	16.966.000	546.568.000
35	Marisa	Pohuwato	490.302.000	14.769.000	475.533.000
36	Marisa	Batubilotahu	533.516.000	16.065.000	517.451.000
37	Marisa	Palopo	511.119.000	15.393.000	495.726.000
38	Marisa	Pohuwato Timur	510.546.000	15.376.000	495.170.000
39	Marisa	Bulangita	493.111.000	14.853.000	478.258.000
40	Paguat	Bunuyo	479.209.000	14.436.000	464.773.000
41	Paguat	Sipayo	493.169.000	14.855.000	478.314.000
42	Paguat	Soginti	474.092.000	14.283.000	459.809.000
43	Paguat	Bumbulan	570.002.000	17.160.000	552.842.000
44	Paguat	Maleo	477.967.000	14.399.000	463.568.000
45	Paguat	Molamahu	476.718.000	14.361.000	462.357.000
46	Paguat	Buhu Jaya	497.435.000	14.983.000	482.452.000
47	Paguat	Kemiri	424.862.000	12.806.000	412.056.000
48	Patilanggio	Iloheluma	600.475.000	18.074.000	582.401.000
49	Patilanggio	Balayo	479.061.000	14.432.000	464.629.000
50	Patilanggio	Suka Makmur	522.580.000	15.737.000	506.843.000
51	Patilanggio	Manawa	573.164.000	17.255.000	555.909.000
52	Patilanggio	Dulomo	526.642.000	15.859.000	510.783.000
53	Patilanggio	Dudepo	491.872.000	14.816.000	477.056.000
54	Taluditi	Pancakarsa I	604.221.000	18.186.000	586.035.000

76	Duhiadaa	Duhiadaa	502.200.000	15.126.000	487.074.000
77	Duhiadaa	Mekar Jaya	514.414.000	15.492.000	498.922.000
78	Duhiadaa	Buntulia Jaya	504.460.000	15.194.000	489.266.000
79	Duhiadaa	Padengo	501.709.000	15.111.000	486.598.000
80	Duhiadaa	Mootilango	519.990.000	15.659.000	504.331.000
81	Wanggarasi	Wanggarasi Timur	512.801.000	15.444.000	497.357.000
82	Wanggarasi	Bukit Harapan	442.197.000	13.326.000	428.871.000
83	Wanggarasi	Bohusami	413.386.000	12.461.000	400.925.000
84	Wanggarasi	Lembah Permai	398.904.000	12.027.000	386.877.000
85	Wanggarasi	Limbula	522.232.000	15.727.000	506.505.000
86	Wanggarasi	Yipilo	505.352.000	15.220.000	490.132.000
87	Wanggarasi	Tuweya	429.138.000	12.934.000	416.204.000
88	Popayato Timur	Milangodaa	523.225.000	15.757.000	507.468.000
89	Popayato Timur	Londoun	541.010.000	16.290.000	524.720.000
90	Popayato Timur	Marisa	484.503.000	14.595.000	469.908.000
91	Popayato Timur	Tahele	510.095.000	15.363.000	494.732.000
92	Popayato Timur	Bunto	506.892.000	15.267.000	491.625.000
93	Popayato Timur	Maleo	476.451.000	14.353.000	462.098.000
94	Popayato Timur	Kelapa Lima	419.684.000	12.650.000	407.034.000
95	Popayato Barat	Dudewulo	506.312.000	15.249.000	491.063.000
96	Popayato Barat	Tunas Jaya	424.911.000	12.807.000	412.104.000

97	Popayato Barat	Padengo	481.340.000	14.500.000	466.840.000
98	Popayato Barat	Molosifat	499.580.000	15.047.000	484.533.000
99	Popayato Barat	Butungale	436.670.000	13.160.000	423.510.000
100	Popayato Barat	Persatuan	449.359.000	13.541.000	435.818.000
101	Popayato Barat	Molosifat Utara	500.557.000	15.076.000	485.481.000
JUMLAH			50.611.336.800	1.524.378.618	49.086.958.182



 BUPATI POHUWATO
 M. A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI					
Kabid	Kepala	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wabup
					